PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 24 Juni 2015 Halaman: 13

Posko Pengaduan THR Buka 24 Jam

YOGYA, TRIBUN - Sesuai surat edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 3/SE/6/2015, seluruh perusahaan yang ada di DIY wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada seluruh karyawannya maksimal H-7 sebelum Lebaran. Khusus di wilayah Kota Yogyakarta, SE Gubernur DIY tersebut juga dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Terkait pemberian THR perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta kepada pekerjanya, Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta akan melakukan pemantauan ke seluruh perusahaan. Hal itu guna memastikan tidak ada pelanggaran.

Kepala Seksi Pengawasan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Bob Renaldi, Selasa (23/6) mengatakan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta akan membuka posko pengaduan THR mulai 25 Juni 2015. Posko itu akan buka selama satu bulan dan 24 jam. Untuk pengaduan terkait THR, bisa menghubungi nomor 08122780001.

Kepala Bidang Pengawasan dan Hubu-

Bersambung ke Hal 14

ngan Industrial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Rihari Wulandari, mengatakan, jika ada perusahaan yang melanggar perda tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai Pasal 42 Ayat 6. Sanksinya bisa berupa kurungan enam bulan dan atau denda minimal Rp50 juta.

"Jika ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang tidak memberikan THR pada karyawannya, maka pemilik perusahaan bisa dikenai sanksi kurungan dan atau denda minimal Rp50 juta. Sejauh ini hanya Kota Yogyakarta menerapkan sanksi pidana tersebut," kata Wulan.

Wulan menjelaskan, karyawan yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang minimal bekerja selama tiga bulan berturut-turut. Sedangkan besaran THR bagi karyawan yang telah bekerja tiga bulan berturut-berturut, diberikan secara proporsional. Lalu untuk karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara berturut-turut mendapatkan THR satu kali upah.

Tujuh Hari

THR, lanjut dia, harus diberikan paling lambat tujuh hari menjelang hari raya. Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mulai Kamis (25/6) akan segera memberikan surat edaran ke seluruh perusahaan Kota Yogyakarta terkait aturan pemberian THR ini.

"Selain memberikan SE, kami juga akan meminta perusahaan untuk membuat surat kesanggupan untuk memberikan THR dan kapan waktu pemberian THR tersebut. Sehingga surat kesanggupan tersebut bisa menjadi dasar jika ada aduan," ujar Wulan.

Meski begitu, sejauh ini belum ada perusahaan yang ditindak karena tidak memberikan THR kepada karyawannya. Di Kota Yogyakarta saat ini ada 1.300 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya lima perusahaan yang tergolong perusahaan besar karena memiliki karyawan lebih dari 500 orang. Sedangkan sisanya merupakan UMKM yang hanya memiliki karyawan maksimal 25 orang.

Lantaran banyak UMKM di Kota Yogyakarta, diakui Wulan tak semuanya mampu memberikan THR dalam bentuk uang. Namun hal tersebut diperbolehkan, asalkan telah menjadi kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

"Pemberian THR tak harus dalam bentuk uang. Tapi bisa juga dengan barang.? Tapi sebelumnya harus kesepakatan dulu. Kalau tanpa kesepakatan bisa dianggap melanggar," tegas Wulan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta, Santoso mengatakan selama ini pembayaran THR kepada pekerja di Kota Yogyakarta cukup lancar. Biasanya THR dibayarkan kepada karyawan saat H-10 hari raya.

"Namun akan lebih baik jika (THR) diberikan H-14. Karena biasanya harga kebutuhan pokok sudah mulai naik," tandas Santoso. **(tiq)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005